

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
NOMOR : 34016.34/D2/KPA/VII/BAST/2017**

Pada hari ini, Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP : 19580125 198103 1 002
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman –
Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Raduin S.Pd
NIP : 19600420 198403 1 006
Alamat : Jl. Raya Kartini No. 6, Sinjai

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Kab. Simeulue Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh, berkedudukan di Jl. Raya Kartini No. 6, Sinjai yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4370/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 8 TEUPAH BARAT (NPSN: 10103406)	2 ruang	140.585.000
2.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4371/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 2 TEUPAH BARAT (NPSN: 10103385)	2 ruang	129.339.000
3.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4372/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 5 SALANG (NPSN: 10103402)	2 ruang	128.776.000
4.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4373/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 14 SIMEULUE BARAT (NPSN: 10110844)	4 ruang	281.171.000
5.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4374/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 5 SIMEULUE BARAT (NPSN: 10110839)	4 ruang	281.171.000
6.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4375/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 8 SIMEULUE BARAT (NPSN: 10103299)	4 ruang	281.171.000
7.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4376/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 6 SIMEULUE BARAT (NPSN: 10103404)	4 ruang	140.585.000
8.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4377/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 13 TEUPAH SELATAN (NPSN: 10110825)	3 ruang	274.141.000
	Jumlah Nilai :				1.656.939.000
		<i>satu milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan</i>			

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

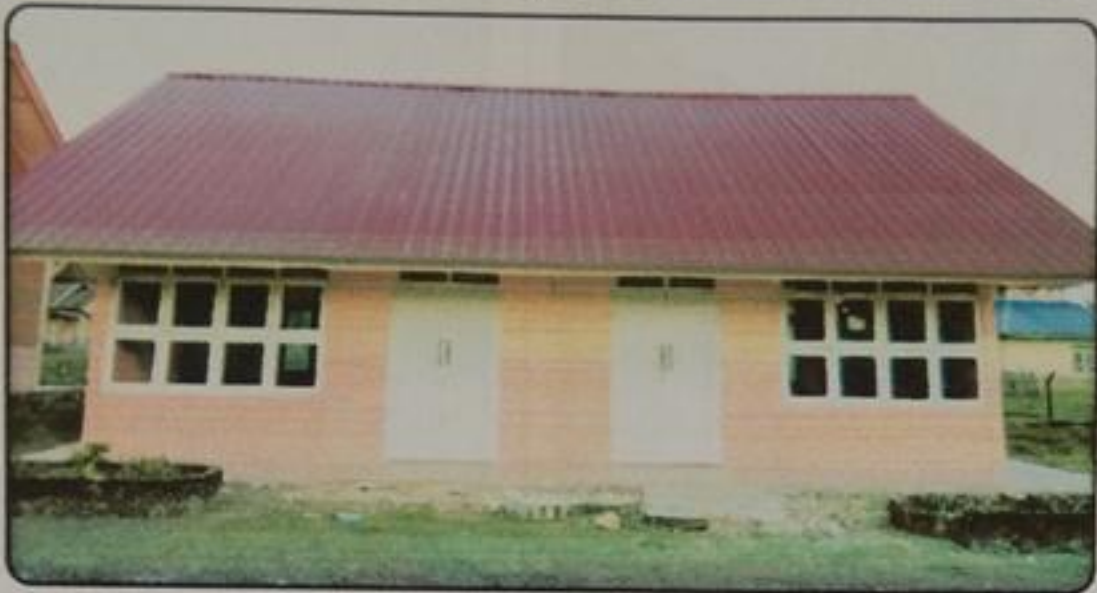
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

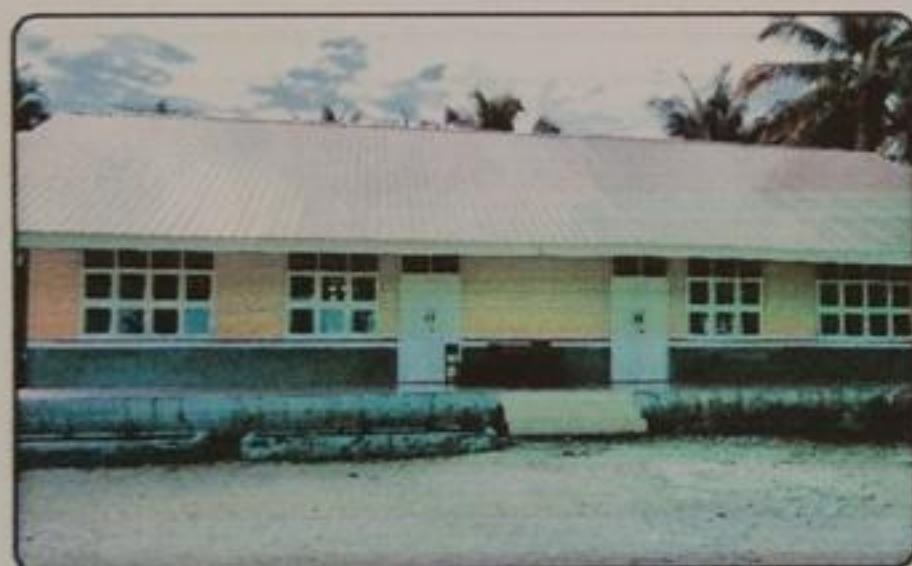
Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

LAMPIRAN BAST BMN NOMOR : 34016.34/D2/KPA/VII/BAST/2017

No.	Foto Hasil	Deskripsi
1	Nama Sekolah: SD NEGERI 8 TEUPAH BARAT NPSN : 10103406 Bantuan : Rehabilitasi Ruang Belajar 	Jumlah Ruang: 2 ruang Nominal : 140.585.000 SK : 295/D2/KP/2017 SPKS : 4370/SD/PPK/REHAB/II/2017
2	Nama Sekolah: SD NEGERI 2 TEUPAH BARAT NPSN : 10103385 Bantuan : Rehabilitasi Ruang Belajar 	Jumlah Ruang: 2 ruang Nominal : 129.339.000 SK : 295/D2/KP/2017 SPKS : 4371/SD/PPK/REHAB/II/2017
3	Nama Sekolah: SD NEGERI 5 SALANG NPSN : 10103402 Bantuan : Rehabilitasi Ruang Belajar 	Jumlah Ruang: 2 ruang Nominal : 128.776.000 SK : 295/D2/KP/2017 SPKS : 4372/SD/PPK/REHAB/II/2017

4	Nama Sekolah: SD NEGERI 14 SIMEULUE BARAT NPSN : 10110844 Bantuan : Rehabilitasi Ruang Belajar	Jumlah Ruang: 4 ruang Nominal : 281.171.000 SK : 295/D2/KP/2017 SPKS : 4373/SD/PPK/REHAB/II/2017
		
5	Nama Sekolah: SD NEGERI 5 SIMEULUE BARAT NPSN : 10110839 Bantuan : Rehabilitasi Ruang Belajar	Jumlah Ruang: 4 ruang Nominal : 281.171.000 SK : 295/D2/KP/2017 SPKS : 4374/SD/PPK/REHAB/II/2017
		
	Nama Sekolah: SD NEGERI 8 SIMEULUE BARAT NPSN : 10103299 Bantuan : Rehabilitasi Ruang Belajar	Jumlah Ruang: 4 ruang Nominal : 281.171.000 SK : 295/D2/KP/2017 SPKS : 4375/SD/PPK/REHAB/II/2017
		

	Nama Sekolah: SD NEGERI 6 SIMEULUE BARAT NPSN : 10103404 Bantuan : Rehabilitasi Ruang Belajar	Jumlah Ruang: 2 ruang Nominal : 140.585.000 SK : 295/D2/KP/2017 SPKS : 4376/SD/PPK/REHAB/II/2017
		
	Nama Sekolah: SD NEGERI 13 TEUPAH SELATAN NPSN : 10110825 Bantuan : Rehabilitasi Ruang Belajar	Jumlah Ruang: 3 ruang Nominal : 274.141.000 SK : 295/D2/KP/2017 SPKS : 4377/SD/PPK/REHAB/II/2017
		